



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran lorong 45, Kelurahan Merdekaya Utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Anak dalam tingkat Penyidikan tidak dilakukan Penahanan :

1. Anak ditahan di LPKA Maros oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022 ;

Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, didampingi Pembimbing Kemasayarakatan, dan juga didampingi oleh orang tua Anak ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan mendengar keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan memaksa melakukan persetubuhan dengan anak, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros potong masa tahanan serta Denda 1 (satu) bulan pelatihan kerja ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Panjang Jeans Kaos berwarna Hitam.
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis kaos berwarna Biru motif bear .
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak pelaku tidak terbukti secara sah melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mebebaskan terdakwa dari tahanan demi hukum setelah putusan diucapkan ;
3. Memulihkan nama baik terdakwa oleh Negara sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku ;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari Penasihat yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya yang menyatakan anak terbukti dan mendengar tanggapan/Duplik dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada pembelaanya yang menyatakan perbuatan Anak tidak terbukti ;



Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa pelaku Anak pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juli s/d September 2019 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jl. Todopuli V Stp. 2 No.10 Kel. Borong Kec Panakukang Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat korban anak "Umur 13 (tiga belas - saat kejadian) Tahun / Tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL,2007.014831 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Niel Ma Palamba, SH.,MH. M.A.P sedang mencuci piring di dapur rumah milik Siti Masitah alias Ibu Ita kemudian datang pelaku anak Umur 17 (tujuh belas) Tahun (saat kejadian) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920 No. 751 JO 1927 No.564 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, tanggal 24 November 2006) menyenggol pinggang korban menggunakan kaki kemudian mengajak korban untuk naik ke lantai atas rumah namun korban menolak mengatakan "masih banyak piring yang mau saya cuci" kemudian pelaku anak kembali datang menghampiri korban lalu mengajak untuk naik ke lantai atas lalu korban mengikuti pelaku anak ikut ke lantai atas rumah dan saat berada di lantai atas rumah, pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak kemudian pelaku anak langsung memegang kedua pipi korban lalu korban mengatakan "mau apa" tetapi pelaku langsung mencium dan mengisap mulut korban dan tiba tiba Sinta yang ada dilantai bawah memanggil korban sehingga pelaku anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan mulutnya dari mulut korban kemudian korban turun ke lantai bawah menemui Sinta.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak mendatangi rumah Ita dimana korban berada duduk di kursi ruang tamu dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak memanggil korban naik ke atas lantai 2 (dua) rumah namun korban menolak lalu pelaku anak turun menghampiri korban dan mengatakan “kenapa tidak naik” lalu korban menjawab “mau apa’ kotor diatas” namun pelaku anak tetap memaksa korban untuk naik ke lantai atas dan saat berada di lantai atas pelaku langsung memegang dan menarik tangan kiri korban masuk ke dalam kamar, kemudian pelaku anak langsung menutup gorden kamar lalu menyuruh korban duduk diatas kasur lalu pelaku anak berdiri kemudian membuka dan mengeluarkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dikenakan lalu korban mengatakan “mauko apa” dan dijawab “tidak ji’ buka saja” lalu pelaku anak membuka paksa celana tidur warna biru yang dikenakan oleh korban kemudian pelaku anak menyuruh membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu menyuruh korban baring dengan posisi dibawah lalu pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak dengan cara memalingkan wajah kesamping namun pelaku anak memaksa korban membuka mulut dengan suara keras mengatakan “buka” sehingga korban merasa takut dan membuka mulut dan saat korban membuka mulut pelaku anak langsung memegang alat kelaminnya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban lalu memaksa korban untuk menjilat alat kelamin korban lalu pelaku anak mengatakan “bagaimana enak ji” lalu korban mengatakan “tidak mauka’ mauka muntah” lalu pelaku anak mencabut alat kelaminnya dari mulut korban lalu pelaku anak mengambil air liurnya kemudian memasukkan kedalam alat kelamin korban selanjutnya pelaku anak memegang dan membuka paksa paha korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai menyetubuhi korban kemudian pelaku anak mengancam sambil meplototin mata korban dengan mengatakan “awasko kalau nutanyaki orang, nanti bermasalahki” sehingga mendengar kata-kata pelaku anak, korban merasa takut dan tidak berdaya kemudian pelaku anak

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengenakan celananya lalu meninggalkan korban turun kelantai bawah kemudian korban mengenakan celana lalu turun kelantai bawah menuju kamar mandi.

- selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah Ibu Ita dimana korban saat itu berada dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak mengatakan “ada orang” lalu korban menjawab “tidak ada pergi Mall MP” kemudian pelaku anak memanggil korban mengatakan “oe, ayok mi kayak begituan yang pernah kita anui lakukan’ ayomi” lalu korban menjawab “tidak mauja nanti ada apa-apaku” kemudian pelaku anak langsung menarik paksa tangan kiri korban masuk kedalam kamar mandi dan saat berada di dalam kamar mandi pelaku anak langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sehingga korban membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kleamin dari pelaku anak dengan mengatakan “isapki lama-lama nah” lalu korban mengatakan “tidak mauja’ maukah muntah” kemudian pelaku anak memegang badan korban lalu menyandarkan badan ke tembok dengan posisi duduk di lantai kamar mandi lalu pelaku anak mengambil air liurnya lalu memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu mengangkat kedua kaki korban keatas kemudian pelaku anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kleaminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu pergi meninggalkan korban sendirian dan beberapa hari kemudian pelaku anak kembali mengulangi perbuatannya beberapa kali selama bulan Juli 2019 kepada korban di waktu dan tempat yang sama .
- Selanjutnya pada bulan September 2019 sekiatar pukul 18.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah ibu Ita dan saat berada dirumah Ibu Ita dimana korban juga saat itu berada dan saat berada diruang tamu pelaku anak mengtatakan kutungguiko di tangga’ kalau tidak naikko kutarikko itu” lalu korban mengikuti pelaku anak naik kelantai atas dan saat berada di lantai atas dalam kamar pelaku anak kemudian membuka baju dan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban membuka

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



celana senam warna hitam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin korban kemudian pelaku anak membaringkan badan korban dengan posisi terlentang lalu pelaku anak menindih tubuh korban lalu menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saya hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai menyetubuhi korban pelaku anak dan korban masing – masing kembali mengenakan pakaian lalu turun kelantai bawah dan saat berada di dapur palaku anak memberikan 1 (satu) biji pil obat untuk diminum korban lalu pergi meninggalkan korban namun korban membuang pil tersebut ke got .

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak sehingga korban anak mengalami sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

➤ **Perlukaan yang ditemukan :**

- Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.
- Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.

➤ **Tindakan dan Pemeriksaan :**

- Tes Kehamilan : (+) Positif.
- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
- Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korb an hidup (sesuai identitas bernama Korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama.

Diitemukan tanda-tanda kehamilan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP
Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak dan
Peraturan Pelaksananya .

SUBSIDAIR :

Bahwa pelaku anak pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama primair diatas, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat korban anak korban “Umur 13 (tiga belas) Tahun saat kejadian)) / Tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7371.AL,2007.014831 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Niel Ma Palamba, SH.,MH . M.A.P sedang mencuci piring di dapur rumah milik Siti Masitah alias Ibu Ita kemudian datang pelaku anak (Umur 17 (tujuh belas) Tahun (saat kejadian) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920 No. 751 JO 1927 No.564 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Maruhum Sinaga, MBA Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, tanggal 24 November 2006) menyenggol pinggang korban menggunakan kaki kemudian mengajak korban untuk naik ke lantai atas rumah namun korban menolak mengatakan “masih banyak piring yang mau saya cuci” kemudian pelaku anak kembali datang menghampiri korban dan mengajak korban untuk naik ke lantai atas lalu korban mengikuti pelaku anak ikut ke lantai atas rumah dan saat berada di lantai atas rumah, pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut lalu memegang kedua pipi korban lalu korban mengatakan “mau apa” kemudian pelaku langsung mencium dan mengisap mulut korban dan tiba tiba Sinta yang berada dilantai bawah memanggil korban dari lantai bawah sehingga pelaku anak melepaskan mulutnya dari mulut korban kemudian korban turun ke lantai bawah menemui Sinta.
- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak mendatangi rumah Ita dimana korban berada duduk di kursi ruang tamu dan saat berada dirumah ibu Ita pelaku anak memanggil korban naik ke atas lantai 2 (dua) rumah dan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



saat berada di lantai atas pelaku langsung menarik tangan kiri korban masuk kedalam kamar, kemudian pelaku anak langsung menutup gorden kamar lalu menyuruh korban duduk diatas kasur lalu pelaku anak berdiri kemudian membuka dan mengeluarkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dikenakan lalu korban mengatakan “mauko apa” dan dijawab “tidak ji’ buka saja” lalu pelaku anak membuka celana tidur warna biru yang dikenakan oleh korban kemudian pelaku anak menyuruh membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu menyuruh korban baring dengan posisi dibawah lalu pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut dan saat korban membuka mulut pelaku anak langsung memegang alat kelaminnya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban lalu pelaku anak mengatakan “bagaimana enak ji” lalu korban mengatakan “ tidak mauka’ mauka muntah” lalu pelaku anak mencabut alat kelaminnya dari mulut korban lalu pelaku anak mengambil air liurnya kemudian memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu pelaku anak memegang kedua paha korban lalu membuka paha korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban serta menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai menyetubuhi korban kemudian pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu meninggalkan korban turun kelantai bawah kemudian korban mengenakan celana lalu turun kelantai bawah menuju kamar mandi.

- selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah Ibu Ita dimana korban saat itu berada dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak mengatakan “ada orang” lalu korban menjawab “tidak ada pergi Mall MP” kemudian pelaku anak memanggil korban mengatakan “oe, ayok mi kayak begituan yang pernah kita anui lakukan’ ayomi” lalu korban menjawab “tidak mauja nanti ada apa-apaku” kemudian pelaku anak langsung menarik paksa tangan kiri korban masuk kedalam kamar mandi dan saat berada di dalam kamar mandi pelaku anak langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu korban membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin dari pelaku anak kemudian pelaku anak memegang



badan korban lalu menyandarkan badan ke tembok dengan posisi duduk di lantai kamar mandi lalu pelaku anak mengambil air liurnya lalu memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu mengangkat kedua kaki korban keatas kemudian pelaku anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu pergi meninggalkan korban sendirian dan beberapa hari kemudian pelaku anak kembali mengulangi perbuatannya beberapa kali selama bulan Juli 2019 kepada korban di waktu dan tempat yang sama .

- Selanjutnya pada bulan September 2019 sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah ibu Ita dan saat berada dirumah Ibu Ita dimana korban berada dan saat berada diruang tamu pelaku anak mengatakan kutungguiko di tangga' kalau tidak naikko kutarikko itu" lalu korban mengikuti pelaku anak naik kelantai atas dan saat berada di lantai atas dalam kamar pelaku anak kemudian membuka baju dan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban membuka celana senam warna hitam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin korban kemudian pelaku anak membaringkan badan korban dengan posisi terlentang lalu pelaku anak menindih tubuh korban lalu menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai menyetubuhi korban pelaku anak dan korban masing – masing kembali mengenakan pakaian lalu turun kelantai bawah dan saat berada di dapur pelaku anak memberikan 1 (satu) biji pil obat untuk diminum korban lalu pergi meninggalkan korban namun korban membuang pil tersebut ke got .

Bahwa akibat perbuatan pelaku anak sehingga korban anak korban mengalami sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

- Perlukaan yang ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.
- Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.
- Tindakan dan Pemeriksaan :
 - Tes Kehamilan : (+) Positif.
 - Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
 - Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korb an hidup (sesuai identitas bernama korban) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama.

Diitemukan tanda-tanda kehamilan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksanaanya.

ATAU

KEDUA :

Bahwa pelaku anak pada pada waktu dan tempat sebagaimana dalam uraian dakwaan pertama primair diatas, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau anacam kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuak anak untuk melakukan atau dibiarkan melakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat korban anak “Umur 13 (tiga belas) Tahun (saat kejadian) / Tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL,2007.014831 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Niel Ma Palamba,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



SH.,MH . M.A.P sedang mencuci piring di dapur rumah milik Siti Masitah alias Ibu Ita kemudian datang pelaku anak Dicky Arfian Putra Irfan (Umur 17 (tujuh belas) Tahun (saat kejadian) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920 No. 751 JO 1927 No.564 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, tanggal 24 November 2006) menyenggol pinggang korban menggunakan kaki kemudian mengajak korban untuk naik ke lantai atas rumah namun korban menolak mengatakan “masih banyak piring yang mau saya cuci” kemudian pelaku anak kembali datang menghampiri korban dan mengajak korban untuk naik ke lantai atas lalu korban mengikuti pelaku anak ikut ke lantai atas rumah dan saat berada di lantai atas rumah, pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak kemudian pelaku anak langsung memegang kedua pipi korban lalu korban mengatakan “mau apa” tetapi pelaku langsung mencium dan mengisap mulut korban dan tiba tiba Sinta memanggil korban dari lantai bawah sehingga pelaku anak melepaskan mulutnya dari mulut korban kemudian korban turun ke lantai bawah menemui Sinta.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak mendatangi rumah Ita dimana korban berada duduk di kursi ruang tamu dan saat berada dirumah ibu Ita pelaku anak memanggil korban naik ke atas lantai 2 (dua) rumah namun korban menolak lalu pelaku anak turun menghampiri korban dan mengatakan “kenapa tidak naik” lalu korban menjawab “mau apa’ kotor diatas” namun pelaku anak tetap memaksa korban untuk naik ke lantai atas dan saat berada di lantai atas pelaku langsung menarik tangan kiri korban masuk kedalam kamar, kemudian pelaku anak langsung menutup gorden kamar lalu menyuruh korban duduk diatas kasur lalu pelaku anak berdiri kemudian membuka dan mengeluarkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dikenakan lalu korban mengatakan “mauko apa” dan dijawab “tidak ji’ buka saja” lalu pelaku anak membuka paksa celana tidur warna biru yang dikenakan oleh korban kemudian pelaku anak menyuruh membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu menyuruh korban baring dengan posisi dibawah lalu pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak dengan cara memalingkan wajah kesamping namun pelaku anak memaksa korban membuka mulut dengan suara keras mengatakan “buka” sehingga korban merasa takut dan membuka mulut dan

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



saat korban membuka mulut pelaku anak langsung memegang alat kelaminnya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban lalu memaksa korban untuk menjilat alat kelamin korban lalu pelaku anak mengatakan “bagaimana enak ji” lalu korban mengatakan “ tidak mauka’ mauka muntah ” lalu pelaku anak mencabut alat kelaminnya dari mulut korban lalu pelaku anak mengambil air liurnya kemudian memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu pelaku anak memegang kedua paha korban lalu membuka paksa paha korban lalu menempelkan alat kelaminnya yang sudah tegang pada alat kelamin korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai menyetubuhi korban kemudian pelaku anak mengancam sambil meplototin mata korban dengan mengatakan “awasko kalau nutanyaki orang, nanti bermasalahki” sehingga mendengar kata-kata pelaku anak, korban measa takut dan tidak berdaya kemudian pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu meninggalkan korban turun kelantai bawah kemudian korban mengenakan celana lalu turun kelantai bawah menuju kamar mandi.

- selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah Ibu Ita dimana korban saat itu berada dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak mengatakan “ada orang” lalu korban menjawab “tidak ada pergi Mall MP” kemudian pelaku anak memanggil korban mengatakan “oe, ayok mi kayak begituan yang pernah kita anui lakukan’ ayomi” lalu korban menjawab “tidak mauja nanti ada apa-apaku” kemudian pelaku anak langsung menarik paksa tangan kiri korban masuk kedalam kamar mandi dan saat berada di dalam kamar mandi pelaku anak langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sehingga korban membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin dari pelaku anak dengan mengatakan “isapki lama-lama nah” lalu korban mengatakan “tidak mauja’ maukah muntah” kemudian pelaku anak memegang badan korban lalu menyandarkan badan ke tembok dengan posisi duduk di lantai kamar mandi lalu pelaku anak mengambil air liurnya lalu memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu mengangkat kedua kaki korban keatas kemudian pelaku anak menempelkan alat kelaminnya yang sudah tegang pada alat kelamin korban lalu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



menggoyang – goyangkan alat klemminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu pergi meninggalkan korban sendirian dan beberapa hari kemudian pelaku anak kembali mengulangi perbuatannya beberapa kali selama bulan Juli 2019 kepada korban di waktu dan tempat yang sama .

- Selanjutnya pada bulan September 2019 sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah ibu Ita dan saat berada dirumah Ibu Ita dimana korban berada dan saat berada diruang tamu pelaku anak mengatakan kutungguiko di tangga' kalau tidak naikko kutarikko itu" lalu korban mengikuti pelaku anak naik kelantai atas dan saat berada di lantai atas dalam kamar pelaku anak kemudian membuka baju dan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban membuka celana senam warna hitam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin korban kemudian pelaku anak membaringkan badan korban dengan posisi terlentang lalu pelaku anak menindih tubuh korban lalu mencabuli korban dengan cara menempelkan alat klemminnya yang sudah tegang pada alat kelamin korban dan menggosok – gosokkan alat klemminnya pada alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai mencabuli korban pelaku anak dan korban masing – masing kembali mengenakan pakaian lalu turun kelantai bawah dan saat berada di dapur palaku anak memberikan 1 (satu) biji pil obat untuk diminum korban lalu pergi meninggalkan korban namun korban membuang pil tersebut ke got .
- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak sehingga korban anak Chintya Indah Thalia mengalami sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

➤ Perlukaan yang ditemukan :

- Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.
- Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



➤ Tindakan dan Pemeriksaan :

- Tes Kehamilan : (+) Positif.
- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
- Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korb an hidup (sesuai identitas bernama Chintya Indah Thalias) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama.

Diitemukan tanda-tanda kehamilan .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pelaksananya

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan sebagai berikut: dan telah diputus dengan Putusan Sela tanggal 24 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Anak ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mks., Atas nama Anak yang berhadapan dengan hukum Anak ;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir ; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Anak diajukan kepersidangan karena masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap saksi ;
 - Bahwa benar kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh pelaku anak seorang diri terhadap diri saya .
 - Bahwa benar kenal dengan pelaku dan tidak ada hubung keluarga dan kami hanya bertentanga .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada hubungan asmara atau pacaran dengan pelaku anak.
- Bahwa benar saat kejadian umur korban masih 13 (tiga belas) Tahun dan duduk dibangku sekolah (SMP) belum tamat .
- Bahwa benar kejadian persetubuhan yang terjadi pada bulan Juli s/d September 2019 di rumah IbuJl. Toddopuli 5 STP 2 No.10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa benar yang menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Dicky adalah saya sendiri yang saat kejadian saya baru berumur 13 (tiga belas) Tahun .
- Bahwa benar kenal dengan anak sejak tahun 2013 dimana ibu saya an. Erna Wati Paliwang membeli kios jualan ibunya anak selain itu anak sering ke rumahnya IbuAmalia alais Lion karena memiliki hubungan keluarga dengan dengannya dimana saya juga sering ke rumahnya IbuAmalia Alais Lion karena ibunya berteman dengan ibu saya sehingga disitulah saya sering bertemu dengan ANAKdan hanya sebagai teman .
- Bahwa tempat terjadinya persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak adalah pada Bulan Juli 2019 dan bulan September 2019 tepatnya di Rumah ibu SITI MASITA alias BU ITA di Jl. Toddopuli V setapak 2 No.10 Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri saya sejak bulan Juli 2019 s/d September 2019 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dan tepatnya di Kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali dan dikamar lantai 2 rumahnya ibu SITI MASITAH alais ibu ITA di Jl. Toddopuli V setapak 2 No. 10 Kec. Manggala Kota Makassar .
- Bahwa kronoloies kejadian awalnya sekitar bulan Juli 2019, saya menginap di rumah ibu alias ibu dan saya sibuk membantu ibu ITA dalam rangka pernikahan LION daal sekitar bulan Juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita saat itu saya berada dirumahnya ibu ITA bagian di dapur dan sedang mencuci piring kemudian datang ANAKmenyenggol pinggang saya dengan menggunakan kakinya dan mengajak saya untuk naik ke lantai atas atas dulu, namun saya sampaikan bahwa masih banyak piring yang mau dicuci, kemudian setelah selesai cuci piring, Dicky datang lagi mengajak saya untuk naik ke lantai atas sehingga saya ikut dan saat berada di teras rumah lantai atas rumahnya bu Ita, disitu

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



ANAK menyuruh saya membuka mulut saya, namun saya tidak mau dan ANAK tetap memaksa saya membuka mulut dengan memegang kedua pipi saya, dan saya tanyak mau apa, dan saya piker ANAK mau kasi makanan ke dalam mulut saya tetapi ternyata ANAK memasukkan mulutnya ke dalam mulut saya dan ANAK mengisap mulut saya, dan saya tidak bisa melawan karena ANAK memegang kedua pipi saya, namun karena ada teman saya yang bernama SINTA memanggil saya dari lantai bawah sehingga ANAK mencabut mulutnya dari dalam mulut saya dan saya turun ke lantai bawah menemui ibu.

- Selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian Anak masih di bulan Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita saat ANAK pulang dari tempat kerjanya, datang kembali di rumahnya ibu ITA saat itu saya sementara duduk dikursi ruang tamu dan ada juga PUTRA mengecet dinding ruang tamu, sedangkan BU DE duduk sandar di kursi tamu dan ANAK duduk di lantai ruang tamu juga sedang menonton TV dan OKI baring disampingnya ANAK di ruang tamu, tidak lama kemudian PUTRA masuk ke kamarnya ibu ITA, sedangkan saya duduk dengan jarak 1 (satu) meter dari posisi duduknya ANAK dan saat itu ANAK memanggil saya naik ke lantai atas namun saya tidak mau dan ANAK yang lebih duluan naik ke lantai atas, dan saat ANAK berada di lantai atas ANAK turun kembali ke lantai bawah memanggil saya dengan kalimat “kenapa tidak naik” dan saya jawab, mau apa, kotor diatas, dan ANAK tetap memaksa saya untuk naik ke lantai atas dan dia bilang AYOMI, saya jawab ,tidak mau ja’ kotor di lantai atas” namun ANAK ngotot tetap memaksa saya untuk naik ke lantai atas dan memanggil saya mengatakan “ayomi deh”, sehingga saya ikut naik ke lantai atas, dan saat saya berada di lantai atas ANAK memegang tangan kiri saya dan menarik masuk dalam kamar, selanjutnya ANAK menutup gorden kamar dan menyuruh saya duduk diatas kasur, selanjutnya ANAK berdiri dan membuka celana jeans dan celana dalamnya tapi tidak membuka bajunya, saya bilang “mauko apa”, dan ANAK bilang bahwa “tidak ji, buka saja, selanjutnya ANAK menarik dan membuka celana tidur saya yang berwarna Biru kemudian menyuruh saya membuka celana dalam saya, sehingga saya buka celana dalam saya, kemudian ANAK menyuruh saya baring dengan posisi dibawah selanjutnya ANAK menyuruh saya membuka mulut

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



namun saya menolak dengan memalingkan wajah saya kesamping, namun ANAK tetap memaksa saya membuka mulut dengan suara keras “buka” sehingga saya takut dan saya mengikuti kemauan ANAK dan membuka mulut saya, setelah saya buka mulut saya selanjutnya ANAK memegang alat kelaminnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saya dan memaksa saya untuk menjilat dan mengatakan “bagaimana enak ji”, saya bilang “tidak, mauka, mauka muntah” setelah itu ANAK mencabut alat kelaminnya dari dalam mulut saya kemudian saya melihat ANAK mengambil air liurnya dan dimasukkan ke dalam alat kelamin saya kemudian ANAK memegang kedua paha saya dan memmbuka paha kemudian ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dan ANAK menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saya sambil menarik keluar masuk berlangsung sekitar 5 (lima) menit dan saya melihat ada cairan warna putih keluar dari alat kelaminnya ANAK dan menumpahkan diatas perut saya. lalu ANAK mengancam saya sambil plototin mata dengan kalimat “awasko, kalau nutanyaki orang nanti bermasalah ki”, sehingga saya tidak berani berteriak selanjutnya ANAK memasang celananya dan turun kelantai bawah dan saya juga turun dan pergi ke kamar mandi lantai bawah .

- Bahwa selanjutnya berselang 3 (tiga) hari masih di bulan Juli 2019, sekitar jam 18.30 Wita saat pulang dari tempat kerjanya saya tidak ingat hari dan tanggalnya dimana ANAK datang lagi di rumahnya ibu ITA dan duduk di sofa dekat pintu ruang tamu sedangkan saya duduk di lantai sedang Chass Hp di ruang tamu depan TV, selanjutnya ANAK bertanya kepada saya “ada orang” dan saya jawab “tidak ada pergi ke mall MP”. “Jam berapa pulang”, saya jawab bahwa jam 10,00 malam (jam 22.00 wita). Dia Tanya “mana PUTRA, saya jawab “di kamarnya kak Lion tidur, diatanya lagi bahwa SINTA tidak kesini, saya jawab “tidak” kemudian ANAK mengatakan “bagusmi itu, selanjutnya ANAK memanggil saya lagi dengan bahasa oe, ayomi kayak begituan, dan saya jawab “apa ya”, dan ANAK bilang “ yang itu yang pernah kita anui lakukan, ayomi, saya bilang “tidak mauja, nanti ada apa-apaku, dan dijawab “tidak ji itu, nanti saya tanggung jawab kalau ada apa-apamu, ayomi dulu eh, mau sekali ka, kemudian ANAK menarik tangan kiri saya masuk ke dalam kamar



mandi lantai bawah, kemudian saya melihat ANAK langsung membuka celana jeans dan celana dalamnya setelah itu DICKY API menyuruh saya membuka celana jeans warna hitam dan celana dalam saya, setelah saya buka celana dalam saya kemudian ANAK memegang badan saya dan menyuruh jongkok, sehingga saya jongkok dan menyuruh saya isap alat kelaminnya, mengatakan “ isapki lama-lama nah, saya bilang, “ tidak mauja ,mauka muntah “, kemudian saya Tanya “ kenapa kah kalau diisap lama” dan dikatan “supaya cepak masuk lancer“ kemudian ANAK memegang badan saya dan menyandarkan badan saya ke tembok dengan posisi duduk dilantai kamar mandi kemudian saya melihat ANAK mengambil air liurnya dan dimasukkan ke dalam alat kelamin saya kemudian ANAK mengangkat kedua kaki saya keatas, selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam alat kelamin saya dan menarik keluar masuk dalam alat kelamin saya dan saya merasa ada yang pecah di dalam alat kelamin saya dan terasa panas. Dan saya melihat ada cairan warna putih (sperma) yang keluar dari alat kelaminnya ANAK dan saya melihat ditumpahkan di lantai Kemudian ANAK menyuruh saya mencuci dengan sabun, dan selanjutnya ANAK memasang celananya dan keluar dari kamar mandi .

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian masih dibulan Juli 2019 sekitar jam 18.30 wita saat ANAK pulang dari tempat kerjanya singgah lagi di rumahnya ibu ITA, dan menemukan saya sementara main HP di ruang tamu, dan ANAK datang dan menarik tangan saya ke kamar mandi lantai bawah dan ANAK membuka celana dalamnya dan menyuruh saya buka celana dalam saya, kemudian ANAK menyuruh saya jongkok dan menyuruh saya ISAP alat kelaminnya. Selanjutnya ANAK menyandarkan badan saya ke tembok kemudian mengangkat kedua paha dan kaki saya keatas, selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya menggoyang-goyangkan dan menarik keluar masuk dalam alat kelamin saya sehingga mengeluarkan cairan warna putih (sperma) dan ditumpah di lantai .
- Bahwa masih dibulan juli 2019 sekitar jam 18.30 Wita setiap pulang dari tempat kerjanya singgah lagi di rumah bu ITA dan ANAK dan dia bilang “ ayomi lagi berdiri burungku”, saya bilang “tidak mauja karena ini lagi



muntah-muntahka ini kurasa, sakit perutku, dan dia bilang ayomi, naikki ini burungku” , sehingga ANAK sehingga saat itu ANAK melakuakn persetubuhan terhadap saya di kamar lantai atas dan setiap ANAK pulang kerja pasti singgah dirumahnya ibu ITA sehingga kalau dia lihat tidak ada orang dan sepi di rumahnya ibu ITA dan ada kesempatan dan tidak ada orang maka DICKY API memaksa saya untuk melayani dan menyetubuhi dan mencabuki saya dan kalau saya hitung lebih dari 10 (sepuluh) kali selama di bulan Juli 2019 .

- Bahwa pada bulan September 2019 sekitar jam 18.30 wita setelah acara pesta pernikahan LION dimana ANAK datang lagi ke rumah ibu ITA, setelah pulang dari nonton PSM sekitar jam 22.00 Wita saat itu yang ada di rumah hanya bu DE yang sedang tidur di ruang tamu selanjutnya ANAK mengatakan kepada saya “masukko temanika kenapa sepi semua”, selanjutnya saya masuk dalam rumah kemudian DICKY API menarik tangan saya untuk ke ruang tamu dan dia bilang “ayomi keatas, gatalaki punyaku” jadi saya bilang mauka kencing padahal saya hanya pura-pura mau kencing, karena saya takut dan saat itu saya keluar rumah sehingga ANAK turun ke bawah dan memanggil saya naik ke lantai atas, dan dia bilang “kutungguiko di tangga kalau tidak naik Kutarikko itu” saya katakan “duluan mako” Kemudian ANAK naik ditangga dan menunggui saya ditangga, selanjutnya saya ikut naik ke lantai atas, dan saat di dalam kamar, ANAK membuka baju dan celananya sehingga telanjang bulat, kemudian ANAK menyuruh saya membuka jaket yang saya pakai dan semua pakaian saya sehingga saya membuka celana senam warna Hitam dan celana dalam saya, sehingga saya telanjang bulat, kemudian ANAK menyuruh saya jongkok dan menyuruh saya mengisap alat kelaminnya kemudian dia membaringkan badan saya dengan posisi terlentang dan ANAK dengan posisi diatas dan selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya dalam alat kelamin saya, dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya dan sambil menarik keluar masuk didalam alat kelamin saya, setelah itu, ANAK menyuruh saya bangun dan ANAK yang mengambil posisi baring dan terlentang kemudian menyuruh saya diatas, dan ANAK memegang alat kelaminnya dan memasukkan didalam alat kelamin saya dan menyuruh saya goyang kemudian memegang kedua tangan saya dan ANAK juga goyang-goyangkan alat

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



kelaminnya di dalam alat kelamin saya, selanjutnya ANAK menyuruh saya tengkurap dengan posisi nungging kemudian ANAK memasukkan lagi alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saya dan menggoyang-goyangkan dan menarik keluar masuk alat kelaminnya di dalam alat kelamin saya dan saya bilang "sudahmi, sakit " tapi ANAK mengatakan bahwa "seanak t lagi " dan saya melihat ada cairan warna putih yang keluar dari alat kelamin ANAK dan ditumpah di kasur, dan setelah kejadian saya turun ke dapur dan DICKY API juga ada di dapur dan memberikan saya 1 (satu) biji pil dan menyuruh saya untuk minum namun saya hanya pura-pura minum kemudian saya buang digot.

- Bahwa pada bulan Nopember 2019 saya mengalami mual-mual dan muntah-muntah sehingga oleh Ibu Amali Fredi menyuruh saya periksa dan test kehamilan dan setelah di test peck ternyata hasilnya positif saya hamil sehingga saya menceritakan kejadiannya kepada Ibu Amali Fredi namun tidak percaya sehingga dipanggil DICKY API untuk datang di rumah Ibu Amali Fredi dan disitulah ANAK mengaku dan mengakui perbuatannya kalau telah menyetubuhi saya dan menyebabkan saya hamil bahkan saat itu DICKY API menyuruh saya menggugurkan kandungan saya tersebut sehingga saya menangis kemudian datangnya ibu saya yaitu ERNA PALIWANG menjemput saya dan membawa saya pulang ke rumah .
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2019 setiap ANAK akan melakukan persetubuhan kepada saya beberapa kali juga hanya meraba badan dan payu dara saya dan mengisap mulut saya dan menyuruh saya mengisap dan menjilat alat kelaminnya .
- Bahwa ANAK melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri saya dengan cara ANAK menyuruh saya mengisap dan menjilat alat kelaminnya kemudian menyuruh saya baring dan menyandarkan saya dan menyuruh saya nungging kemudian DICKY API mengambil air liur / air ludahnya dan dimasukkan kedalam alat kelamin saya selanjutnya ANAK memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saya kemudian digoyang-goyangkan dan ditarik keluar masuk alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saya sehingga mengeluarkan cairan yang berwarna putih (sperma) dan ditumpahkan diatas perut saya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ANAK melakukan persetubuhan dan melakukan perbuatan cabul terhadap diri saya dimana ANAK telah memaksa dan mengancam saya dengan “mata melotot dan bahasa awasko tidak apa-apa” dan setelah melakukan persetubuhan yang pertama s/d yang ketiga ANAK mengancam saya dengan kalimat “ awasko, janganko tanyaki sama orang,diam saja karena nanti kuapaiko, bermasalahki itu tidak ji itu, nanti saya tanggung jawab kalau ada apa-apamu” .
 - Bahwa saya merasa sakit pada bagian alat kelamin saya dan setiap disuruh mengisap alat kelaminnya Anaksaya merasa mau .
 - Bahwa akibat dari perbuatan pelaku ANAK yang telah menyetubuhi dan mencabuli saya,sehingga saat ini saya sedang dalam keadaan hamil dan memasuki usia kehamilan 6 (enam) bulan (saat masih pemeriksaan ditingkat kepolisian).
 - Bahwa saya dapat menunjukkan celana senam serta celana jeans yang saya gunakan saat ANAK melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri saya .
 - Bahwa pada saat ANAK menyetubuhi dan mencabuli saya, sejak bulan Juli 2019 namun saya lupa harinya, saat itu IbuAmalia Fredi sedang berada didalam kamarnya dan ada BU DE sedang sibuk di dapur namun tidak mendengar dan tidak melihat kejadian karena ANAK menyetubuhi dan mencabuli saya di kamar mandi dan dirumah lantai atas, namun baik ibu SITI MASITAH, alais ibu ITA dan SITI serta BU DE mengetahui kalau sekitar bulan Juli 2019, sekitar jam 18.30 Wita, Ik. ANAK sering datang ke rumah ibu SITI MASITA alias BU ITA setiap pulang dari tempat kerjanya dan selalu pulang cepat setelah menyetubuhi saya, sehingga tidak ada orang curiga .
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya saat pemeriksaan ditingkat penyidikan Polri.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi sebahagian tidak dibenarkan oleh pelaku anak .
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Anak diajukan kepersidangan karena masalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak saksi yang bernama korban ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan anak yang diduga dilakukan oleh ANAK dan korbannya adalah anak kandung saya CHNTYA INDAH THALIA.
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban adalah anak kandung saya sedangkan terhadap ANAK saya cuma kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga .
- Bahwa benar ANAK mencabuli dan menyetubui KORBAN sejak bulan Juli 2019 sampai bulan september 2019 namun saya tidak ingat tanggalnya .
- Bahwa benar menurut pengakuan Chintya Indah Thalia kepada saya ANAK menyetubui KORBAN sering kali .
- Bahwa benar ANAK melakukan persetubuhan terhadap diri KORBAN di dalam rumah Ibu Amalia Fredi di jalan Toddopuli 5 STP 2 No.10 Kel. Borong Kec. Panakukang Kota Makassar .
- Bahwa benar saya mengetahuinya karena saya ditelepon oleh IBU bahwa KORBAN telah dihamili oleh ANAK sehingga menkonfirmasi langsung kepada anak saya KORBAN dan KORBAN mengakui bahwa telah hamil karena disetubui oleh ANAK sehingga saya komunikasi dengan bapak FREDI dan akan memeriksa KORBAN ke dokter untuk memastikan usia kehamilan dari KORBAN sehingga IBU membawa KORBAN ke rumah sakit Hermina untuk memeriksa kehamilan KORBAN dan dari hasil pemeriksaan dari dokter ternyata usia kandungan dari KORBAN sudah 4 (empat) bulan lalu karena tidak ada tanggung jawab dari ANAK bersama keluarganya terhadap diri KORBAN lalu saya sebagai orang tua melaporkan kejadian ini di Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut .
- Bahwa benar KORBAN memang sering datang di rumah IBU dan pada saat itu ada acara pengantinnya IBU sehingga KORBAN datang membantu orang disana namun saya tidak menyadari ternyata ANAK malah melakukan persetubuhan terhadap diri CHNTYA IT.
- Bahwa benar cara ANAK menyuruh KORBAN menjilat kemaluan ANAK lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin KORBAN berulang kali hingga menyebabkan KORBAN hamil 6 (enam) bulan .
- Bahwa benar KORBAN menyampaikan bahwa ANAK setiap menyetubui KORBAN selalu bilang kepada KORBAN bahwa " tidak apa-apaji, lalu

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



setelah itu mengancam KORBAN dengan mengatakan "jangan tanya-tanya orang, diam saja".

- Bahwa benar KORBAN sedang hamil 6 (enam) bulan akibat perbuatan ANAK tersebut.
- Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangannya yang pernah dia berikan saat pemeriksaan ditingkat penyidikan polisi.

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan korban namun tidak ada hubungan keluarga namun terhadap Anak adalah sepupu jauh.
- Bahwa saksi sering mengajak korban ke rumahnya dan anak-anak juga sering kerumah saksi.
- Bahwa tidak ada hubungan antara anak dengan Korban dan saksi pernah melihat anak dan korban sama-sama pada saat dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak tau Anak dan korban ada pacaran
- Bahwa saksi pernah mendapati korban dengan Laki-laki lain dikamar mandi rumah saksi.
- Bahwa pada saat mengetahui korban hamil saksi melaporkan ke orang tuanya dan orang tua saksi yang memberitahukan ke orang tua korban.
- Bahwa benar menurut pengakuan KORBAN kepada saya mengatakan ANAK menyetubui KORBAN ering kali.
- Bahwa benar ANAK melakukan persetubuan terhadap diri KORBAN dalam rumah saya di Jl. Toddopuli 5 STP 2 No.10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar.
- Bahwa benar saya melihat KORBAN kalau datang saya selalu mual-mual sehingga saya memberikan minyak angin dan menggosokkan punggungnya karena saya mengira KORBAN masuk angin namun tetap mual-mual sehingga saya menyuruh KORBAN pergi membeli test pack (test kehamilan) dan saya melakukan test kehamilan terhadap air kencingnya KORBAN dan saya kaget karena hasilnya adalah positif hamil karena saya tidak percaya sehingga saya melakukan test pack sebanyak 3 (tiga) kali namun hasilnya tetap sama yaitu positif hamil lalu saya menyampaikan kepada KORBAN namun KORBAN cuma menangis lalu saya menanyakan siapa pelakunya awalnya KORBAN tidak mau memberitahukan kepada saya lalu saya mendesak terus dan KORBAN memberitahukan kepada saya bahwa yang menghamili adalah



Anak lalu saya menelpon ibu dari ANAK dan menyuruh ANAK datang dirumah untuk mengklarifikasi hal tersebut dan setelah ANAK datang dirumah saya lalu saya menanyakan kepada ANAK dimana pada saat itu ada juga suami saya di dalam rumah ZULFIAN dan ANAK mengakui kepada saya bahwa benar telah menyetujui KORBAN sehingga saya menyuruh ANAK untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

- Bahwa saksi pernah mendengar nama Putra tapi saksi tidak tau hubungan Puta dan Korban
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lebih dekat mana Putra dengan Korban atau Anak dengan Korban .
 - Bahwa Korban tidak ada hubungan pacaran dengan Putra dan saksi tidak mengetahui apakah kehamilan korban ada hubungannya dengan Putra.
 - Bahwa keterangan saksi di benarkan oleh Anak
4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa benar yang melakukan persetubuan anak tersebut adalah Anak dan korbannya adalah korban.
 - Bahwa benar ANAK melakukan persetubuan terhadap diri KORBAN di dalam rumah isteri saksi di jalan Toddopuli 5 STP 2 No.10 Kel. Borong Kec. Manggala Kota Makassar .
 - Bahwa benar saya mengetahuinya karena saya dipanggil oleh Ibu Amalia Fredi dan memberitahukan kepada saya bahwa KORBAN hamil sambil memperlihatkan hasil Tespeck milik KORBAN lalu isteri saya IBU bertanya kepada KORBAN siapa yang menghamilinya namun KORBAN awalnya tidak mau mengaku namun karena di desak terus sama isteri saya akhirnya KORBAN mengaku bahwa orang yang telah menghamilinya adalah API lalu isteri saya langsung menelpon mamax ANAK untuk disuruh datang ANAK sehingga beberapa lama kemudian ANAK datang dirumah isteri saya lalu ANAK langsung duduk di ruang tamu lalu isteri saya menanyakan kepada ANAK mengatakan "kenapa menghamili korban" lalu ANAK mengakui bahwa itu perbuatannya dan ANAK langsung berkata kepada KORBAN untuk menggugurkan kandungannya lalu saya berkata kepada ANAK bahwa Cuma 2 (dua) saja solusinya yaitu menikahi KORBAN atau penjara lalu beberapa saat ANAK terdiam lalu menjawab gugurkan saja sehingga isteri saya marah –



marah dan berkata selesaikan urusanmu itu lalu ANAK cerita berdua dengan pr. KORBAN yang intinya ANAK menyuruh KORBAN menggugurkan kandungannya namun KORBAN tidak mau lalu saya meninggalkan kamar tamu tersebut.

- Saksi pernah mendapati Korban di kamar mandi bersama dengan laki-laki lain dan saksi memukul laki-laki tersebut.
- Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Anak

5. Saksi 5 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui ada masalah antara anak dan korban nanti diberitahu oleh ibu baru saksi mengetahui pada saat pulang dari samarinda sekitar bulan oktober.
- Bahwa saksi di beritahu oleh Ibu kalau Korban hamil dan yang melakukan adalah anak .
- Bahwa pada saat saksi mengetahuinya saksi dan ibumembawa Korban ke rumah sakit Hermina untuk diperiksa.
- Bahwa saksi pernah ingin menyelesaikan masalah ini tetapi saksi pernah mendengar cerita kalau Korban dekat juga dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada ibu untuk menikahkan Anak dan Korban tapi nanti setelah menikah dipisahkan dulu nanti kalau Korban sudah melahirkan baru tes DNA tapi ibu mengatakan orang tua Korban tidak mau.
- Bahwa saksi pernah memberitahukan kepada orang tua ibu kalau korban hamil dan Anak mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Korban .
- Bahwa saksi juga mencurigai putra karena ada juga putra di rumah ibupada saat itu.
- Bahwa Ibupernah mengatakan kepada saksi bahwa antara putra dan Korban ada perasaan suka.
- Bahwa saksi diberitahu oleh ibubahwa anak korban mirip putra dan yang memberitahu ibu adalah ibunya.
- Bahwa saksi tidak memberitahu ke orang tua Korban pada saat membawa korban ke rumah sakit hermina untuk diperiksa.
- Bahwa benar saya ditelepon oleh IBU mengatakan KORBAN telah dihamili oleh ANA Klalu saya menanyakan kepada ANAK dan ANAK mengakui telah menyetujui KORBAN sebanyak 2 (dua) kali di rumah Pr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBU lalu pada tanggal 21 Nopember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita saya bersama KORBAN ditemani IBU kerumah sakit Hermina Toddopuli Kota Makassar memeriksakan kehamilan KORBAN di dokter Kandungan yaitu WILLY AKBAR, DR. SP. OG dan ternyata hasilnya KORBAN telah hamil 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari.

- Bahwa benar setahu saya cara ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin KORBAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu bulan Juni 2019 dan Bulan Juli 2019 (namun saya tidak mengetahui hari dan tanggalnya) namun tidak sampai keluar air sperma ANAK ke dalam kemaluan KORBAN.
- Bahwa benar saya tidak melihat langsung kejadian dan saya mengetahui peristiwa tersebut langsung dari pengakuan anak saya setelah mengetahui kejadian.
- Bahwa benar terhadap keterangan saksi semua dibenarkan oleh pelaku anak.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya pernah melakukan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang bernama korban tersebut namun Cuma 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli 2019 dan bulan Agustus 2019 (namun hari dan tanggal saya sudah lupa).
- Bahwa benar saya kenal dengan anak Perempuan yang bernama Chintya Indah Thalia namun saya tidak pernah akrab dengannya dan saya masih sering bertemu dirumah Ibu namun tidak pernah bicara dengan Korban.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019 (hari dan tanggal saya lupa) saya datang dirumah Ibu dan duduk dikursi ruang tamu bersama PUTRA yang sementara main game di HP lalu datang Korban dari luar dan langsung duduk didekatku baru Korban memegang tanganku dan memberikan kode atau isyarat ke saya supaya mengikutinya lalu saya bersama Korban masuk kedalam kamar mandi lantai 1 (satu) dan saya langsung berpelukan dengan Korban namun karena saya dipanggil sama BUDE sehingga saya langsung keluar kamar mandi dan menemui BUDE.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 sekitar jam 20.00 Wita (hari dan tanggal saya sudah lupa) pada saat saya pulang dari menonton Sepak bola pertandingan PSM Vs Persija saya singgah dirumah IBU dan duduk dikursi

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu bersama PUTRA yang sementara main game di HP lalu datang Chintya IT dari luar dan langsung duduk di dekatku dan menarik saya naik ke lantai 2 (dua) lalu pada saat saya didalam kamar berdua dengan Korbanlalu saya membuka baju dan celana saya dan Korbanjuga membuka baju dan celana yang dipakainya lalu baring diatas tempat tidur lalu saya naik diatas badannya dan memasukkan kemaluan saya kedalam kemaluan Chintya berulang kali namun tiba- tiba saya mendengar suara BUDE memanggil saya sehingga saya langsung mencabut kemaluan saya didalam kemaluan Korbanlalu saya memakai pakaian saya (celana dan baju) saya lalu turun kelantai 1 (satu) dan menemui BUDE.

- Bahwa pada saat saya melakukan persetubuhan pada bulan agustus 2019 tersebut saya memang merasakan enak namun belum sempat keluar air sperma saya karena saya langsung di panggil oleh BUDE sehingga saya langsung berhenti dan memakai pakaian saya lalu menemui BUDE'
- Bahwa Korbantidak pernah menghubungi saya karena ibunya Korbanmenyampaikan kepada Ibulalu Ibumenghubungi saya dan ibu kandung saya lalu ibu kandung saya menanyakan kepada saya lalu saya menjawab bahwa memang benar saya pernah menyetubui Korbannamun sperma saya tidak saya buang kedalam alat kelamin Korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana Panjang Jeans Kaos berwarna Hitam.
2. 1 (satu) buah celana Panjang jenis kaos berwarna Biru motif bear .

Barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian .

Menimbang, bahwa telah memperhatikan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

- Perlukaan yang ditemukan :
 - Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.
- Tindakan dan Pemeriksaan :
 - Tes Kehamilan : (+) Positif.
 - Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
 - Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Chintya Indah Thalias) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak .
- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama. Diitemukan tanda-tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang bernama Chintya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juli s/d September 2019 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Todopuli V, Stp. 2, Nomor 10, Kelurahan Borong, Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;
- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat korban anak Chintya Indah Thalialia "Umur 13 (tiga belas - saat kejadian) Tahun / Tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL,2007.014831 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Niel Ma Palamba, SH.,MH. M.A.P sedang mencuci piring di dapur rumah milik Siti Masitah alias Ibu Ita kemudian datang pelaku anak Dicky Arfian Putra Irfan Umur 17 (tujuh belas) Tahun (saat kejadian) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920 No. 751 JO 1927 No.564 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, tanggal 24 November 2006) menyenggol pinggang korban menggunakan kaki kemudian mengajak korban untuk naik ke lantai atas rumah namun korban menolak mengatakan "masih banyak piring yang mau saya cuci" kemudian pelaku anak kembali datang menghampiri korban lalu mengajak untuk naik ke lantai atas lalu korban

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti pelaku anak ikut ke lantai atas rumah dan saat berada di lantai atas rumah, pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak kemudian pelaku anak langsung memegang kedua pipi korban lalu korban mengatakan “mau apa” tetapi pelaku langsung mencium dan mengisap mulut korban dan tiba tiba Sinta yang ada dilantai bawah memanggil korban sehingga pelaku anak melepaskan mulutnya dari mulut korban kemudian korban turun ke lantai bawah menemui Sinta.

- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak Anakmendatangi rumah Ita dimana korban berada duduk di kursi ruang tamu dan saat berada dirumah ibu Ita, pelaku anak memanggil korban naik ke atas lantai 2 (dua) rumah namun korban menolak lalu pelaku anak turun menghampiri korban dan mengatakan “ kenapa tidak naik ” lalu korban menjawab “ mau apa’ kotor diatas” namun pelaku anak tetap memaksa korban untuk naik ke lantai atas dan saat berada di lantai atas pelaku langsung memegang dan menarik tangan kiri korban masuk ke dalam kamar, kemudian pelaku anak langsung menutup gorden kamar lalu menyuruh korban duduk diatas kasur lalu pelaku anak berdiri kemudian membuka dan mengeluarkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dikenakan lalu korban mengatakan “mauko apa” dan dijawab “ tidak ji” buka saja” lalu pelaku anak membuka paksa celana tidur warna biru yang dikenakan oleh korban kemudian pelaku anak menyuruh membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu menyuruh korban baring dengan posisi dibawah lalu pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak dengan cara memalingkan wajah kesamping namun pelaku anak memaksa korban membuka mulut dengan suara keras mengatakan “ buka” sehingga korban merasa takut dan membuka mulut dan saat korban membuka mulut palaku anak langsung memegang alat kelaminnya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban lalu memaksa korban untuk menjilat alat kelamin korban lalu pelaku anak mengatakan “bagaimana enak ji” lalu korban mengatakan “ tidak mauka’ mauka muntah ” lalu pelaku anak mencabut alat kelaminnya dari mulut korban lalu pelaku anak mengambil air liurnya kemudian memasukkan kedalam alat kelamin korban selanjutnya pelaku anak memegang dan membuka paksa paha korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai menyetubuhi korban kemudian pelaku anak mengancam sambil meplototin mata korban dengan mengatakan “awasko kalau nutanyaki orang, nanti bermasalahki” sehingga mendengar kata-kata pelaku anak, korban measa takut dan tidak berdaya kemudian pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu meninggalkan korban turun kelantai bawah kemudian korban mengenakan celana lalu turun kelantai bawah menuju kamar mandi.

- selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah Ibu Ita dimana korban saat itu berada dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak mengatakan “ada orang” lalu korban menjawab “tidak ada pergi Mall MP” kemudian pelaku anak memanggil korban mengatakan “oe, ayok mi kayak begituan yang pernah kita anui lakukan’ ayomi” lalu korban menjawab “tidak mauja nanti ada apa-apaku” kemudian pelaku anak langsung menarik paksa tangan kiri korban masuk kedalam kamar mandi dan saat berada di dalam kamar mandi pelaku anak langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sehingga korban membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin dari pelaku anak dengan mengatakan “isapki lama-lama nah” lalu korban mengatakan “tidak mauja’ maukah muntah” kemudian pelaku anak memegang badan korban lalu menyandarkan badan ke tembok dengan posisi duduk di lantai kamar mandi lalu pelaku anak mengambil air liurnya lalu memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu mengangkat kedua kaki korban keatas kemudian pelaku anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu pergi meninggalkan korban sendirian dan beberapa hari kemudian pelaku anak kembali mengulangi perbuatannya beberapa kali selama bulan Juli 2019 kepada korban di waktu dan tempat yang sama .
- Selanjutnya pada bulan September 2019 sekiatar pukul 18.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah ibu Ita dan saat berada dirumah Ibu Ita

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



dimana korban juga saat itu berada dan saat berada diruang tamu pelaku anak mengatakan kutungguiko di tangga' kalau tidak naikko kutarikko itu" lalu korban mengikuti pelaku anak naik kelantai atas dan saat berada di lantai atas dalam kamar pelaku anak kemudian membuka baju dan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban membuka celana senam warna hitam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin korban kemudian pelaku anak membaringkan badan korban dengan posisi terlentang lalu pelaku anak menindih tubuh korban lalu menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saya hinga mengeluarkan sperma dan setelah selesai menyetubuhi korban pelaku anak dan korban masing – masing kembali mengenakan pakaian lalu turun kelantai bawah dan saat berada di dapur palaku anak memberikan 1 (satu) biji pil obat untuk diminum korban lalu pergi meninggalkan korban namun korban membuang pil tersebut ke got .

- Bahwa akibat perbuatan pelaku anak sehingga korban anak koran mengalami sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

➤ Perlukaan yang ditemukan :

- Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.
- Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.

➤ Tindakan dan Pemeriksaan :

- Tes Kehamilan : (+) Positif.
- Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
- Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korb an hidup (sesuai identitas bernama Chintya Indah Thalias) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama.

Ditemukan tanda-tanda kehamilan .

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif peratan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak dan Peraturan lainnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sama halnya dengan barangsiapa dalam KUHP yang maksudnya adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan secara hukum orang tersebut mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak bernama Dicky Arfian Putra Irfan selaku Anak yang berhadapan dengan hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Dicky Arfian Putra Irfan dan Anak tersebut telah membenarkan identitas lengkapnya sehingga majelis hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang atau error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai anak mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala perbuatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang bahwa dalam ketentuan undang-undang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan yang dimaksud dengan Anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang bernama Chintyia yang kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Juli s/d September 2019 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di Jalan Todopuli V, Stp. 2, Nomor 10, Kelurahan Borong, Kecamatan Panakukang Kota Makassar ;

Bahwa kejadiannya awalnya sekitar bulan Juli 2019 saat korban anak Chintya Indah Thalia "Umur 13 (tiga belas - saat kejadian) Tahun / Tanggal 11 Agustus 2006, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7371.AL,2007.014831 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Niel Ma Palamba, SH.,MH. M.A.P sedang mencuci piring di dapur rumah milik Siti Masitah alias Ibu Ita kemudian datang pelaku anak Dicky Arfian Putra Irfan Umur 17 (tujuh belas) Tahun (saat kejadian) berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1920 No. 751 JO 1927 No.564 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Maruhum Sinaga, MBA Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar, tanggal 24 November 2006) menyenggol pinggang korban menggunakan kaki kemudian mengajak korban untuk naik ke lantai atas rumah namun korban menolak mengatakan "masih banyak piring yang mau saya cuci" kemudian pelaku anak kembali datang menghampiri korban lalu mengajak untuk naik ke lantai atas lalu

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengikuti pelaku anak ikut ke lantai atas rumah dan saat berada di lantai atas rumah, pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak kemudian pelaku anak langsung memegang kedua pipi korban lalu korban mengatakan “mau apa” tetapi pelaku langsung mencium dan mengisap mulut korban dan tiba tiba Sinta yang ada dilantai bawah memanggil korban sehingga pelaku anak melepaskan mulutnya dari mulut korban kemudian korban turun ke lantai bawah menemui Sinta ;

Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita pelaku anak Anakmendatangi rumah Ita dimana korban berada duduk di kursi ruang tamu dan saat berada dirumah ibu Ita, pelaku anak memanggil korban naik ke atas lantai 2 (dua) rumah namun korban menolak lalu pelaku anak turun menghampiri korban dan mengatakan “ kenapa tidak naik ” lalu korban menjawab “ mau apa’ kotor diatas” namun pelaku anak tetap memaksa korban untuk naik ke lantai atas dan saat berada di lantai atas pelaku langsung memegang dan menarik tangan kiri korban masuk ke dalam kamar, kemudian pelaku anak langsung menutup gorden kamar lalu menyuruh korban duduk diatas kasur lalu pelaku anak berdiri kemudian membuka dan mengeluarkan sendiri celana jeans dan celana dalam yang dikenakan lalu korban mengatakan “mauko apa” dan dijawab “ tidak ji’ buka saja” lalu pelaku anak membuka paksa celana tidur warna biru yang dikenakan oleh korban kemudian pelaku anak menyuruh membuka celana dalam yang dikenakan oleh korban lalu menyuruh korban baring dengan posisi dibawah lalu pelaku anak menyuruh korban untuk membuka mulut namun korban menolak dengan cara memalingkan wajah kesamping namun pelaku anak memaksa korban membuka mulut dengan suara keras mengatakan “ buka” sehingga korban merasa takut dan membuka mulut dan saat korban membuka mulut pelaku anak langsung memegang alat kelaminnya lalu memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut korban lalu memaksa korban untuk menjilat alat kelamin korban lalu pelaku anak mengatakan “bagaimana enak ji” lalu korban mengatakan “ tidak mauka’ mauka muntah ” lalu pelaku anak mencabut alat kelaminnya dari mulut korban lalu pelaku anak mengambil air liurnya kemudian memasukkan kedalam alat kelamin korban selanjutnya pelaku anak memegang dan membuka paksa paha korban lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban selama 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin korban dan setelah selesai menyetubuhi korban kemudian pelaku anak mengancam sambil meplototin mata korban dengan mengatakan “awasko kalau nutanyaki orang, nanti bermasalahki” sehingga mendengar kata-kata pelaku anak, korban measa takut dan tidak berdaya kemudian pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu meninggalkan korban turun kelantai bawah kemudian korban mengenakan celana lalu turun kelantai bawah menuju kamar mandi ;

Bahwa benar selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sekitar pukul 22.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah Ibu Ita dimana korban saat itu berada dan saat berada di rumah ibu Ita, pelaku anak mengatakan “ada orang” lalu korban menjawab “tidak ada pergi Mall MP” kemudian pelaku anak memanggil korban mengatakan “oe, ayok mi kayak begituan yang pernah kita anui lakukan’ ayomi” lalu korban menjawab “tidak mauja nanti ada apa-apaku” kemudian pelaku anak langsung menarik paksa tangan kiri korban masuk kedalam kamar mandi dan saat berada di dalam kamar mandi pelaku anak langsung membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban untuk membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakan oleh korban sehingga korban membuka celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin dari pelaku anak dengan mengatakan “isapki lama-lama nah” lalu korban mengatakan “tidak mauja’ maukah muntah” kemudian pelaku anak memegang badan korban lalu menyandarkan badan ke tembok dengan posisi duduk di lantai kamar mandi lalu pelaku anak mengambil air liurnya lalu memasukkan kedalam alat kelamin korban lalu mengangkat kedua kaki korban keatas kemudian pelaku anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu menggoyang – goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin korban dan setelah selesai pelaku anak kembali mengenakan celananya lalu pergi meninggalkan korban sendirian dan beberapa hari kemudian pelaku anak kembali mengulangi perbuatannya beberapa kali selama bulan Juli 2019 kepada korban di waktu dan tempat yang sama ;

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 sekiatar pukul 18.30 wita pelaku anak kembali mendatangi rumah ibu Ita dan saat berada dirumah Ibu Ita dimana korban juga saat itu berada dan saat berada diruang tamu pelaku anak mengtatakan kutungguiko di tangga’ kalau tidak naikko kutarikko itu” lalu

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengikuti pelaku anak naik kelantai atas dan saat berada di lantai atas dalam kamar pelaku anak kemudian membuka baju dan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya lalu menyuruh korban membuka celana senam warna hitam yang dikenakannya kemudian pelaku anak menyuruh korban jongkok dan mengisap alat kelamin korban kemudian pelaku anak membaringkan badan korban dengan posisi terlentang lalu pelaku anak menindih tubuh korban lalu menyetubuhi korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan menggoyang-goyangkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saya hingga mengeluarkan sperma dan setelah selesai menyetubuhi korban pelaku anak dan korban masing – masing kembali mengenakan pakaian lalu turun kelantai bawah dan saat berada di dapur pelaku anak memberikan 1 (satu) biji pil obat untuk diminum korban lalu pergi meninggalkan korban namun korban membuang pil tersebut ke got ;

Bahwa benar akibat perbuatan pelaku anak sehingga korban anak korabn mengalami sebagaimana Surat Visum Et Repertum No. Lab : VER/241/09/2019 Forensik tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Danny Matius, Sp.F.M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Makassar yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil / Fakta Pemeriksaan

- Perlukaan yang ditemukan :
 - Selaput dara (Hymen) : Tampak luka robek lama pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 yang tidak sampai dasar.
 - Liang Senggama (Vaginae) : Tampak cairan keputihan.
- Tindakan dan Pemeriksaan :
 - Tes Kehamilan : (+) Positif.
 - Hari pertama haid terakhir (HPHT) : Juni 2019.
 - Tinggi fundus uteri (rahim) : Teraba setinggi 2 jari diatas simpisis pubis.

Kesimpulan / Interpretasi Pemriksaan :

- Telah diperiksa korb an hidup (sesuai identitas bernama Chintya Indah Thalias) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak.

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



- Ditemukan luka robek lama pada selaput dara yang tidak sampai dasar akibat persentuhan tumpul dan cairan keputihan pada liang senggama.

Ditemukan tanda-tanda kehamilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif pertama primair telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut, dan terhadap dakwaan yang lainnya tidak akan dipertimbangkan oleh hakim ;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan anak tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa hakim tidak sependapat dengan Penasihat hukum Anak dengan alasan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Anak yang pada pokoknya telah menarangkan tentang kronologis kejadian dan telah didukung dengan adanya bukti petunjuk yang diperoleh dari saksi-saksi yang lainnya yang satu sama lain saling mendukung demikian pula dengan adanya bukti surat berupa hasil visum et refertum yang telah membuktikan adanya perbuatan Anak bahwa benar anak telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Anak ;

Menimbang, bahwa Pensihat hukum anak hanya berdasar pada keterangan anak yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi atau bukti lainnya, padahal petunjuk lain anak juga telah mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban anak sebanyak dua kali ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan Penasihat hukum Anak yang menyatakan bahwa ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut dalam hal ini lelaki putra, hal ini pun tidak dapat dibuktikan akan kebenaran keterangan tersebut oleh karena saksi-saksi tidak ada yang mengetahui tentang hubungan saksi korban Anak dan Lelaki Putra tersebut dan menurut hakim hal ini tidaklah menghilangkan adanya pengakuan Anak sendiri yang telah menerangkan bahwa anak telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban anak sebanyak dua kali ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan selama persidangan hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan anak baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan lagi pula hakim telah memperoleh keyakinan akan kesalahan anak tersebut, maka kepada anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi kepada hakim agar sebaiknya anak ditempatkan di di LPKS Makassar dengan alasan agar anak akan berikan pembinaan dan dalam pengawasan yang baik, sehingga diharapkan anak nantinya dapat berperilaku baik dan untuk kepentingan yang terbaik buat anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, maka hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa perbuatan anak diakibatkan pergaulan anak dengan teman-teman anak dan juga terpengaruh dengan lingkungan tempat tinggal anak, sehingga hakim berpendapat bahwa terhadap anak sebaiknya dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan dalam LPKA Maros ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan kepada anak untuk segera ditahan dan ditempatkan dalam LPKA tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, oleh karena Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal yang telah dinyatakan terbukti disamping terdapat pidana penjara dan juga terdapat pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disamakan untuk membuktikan kesalahan Anak, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Anak mengakui perbutannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak terbukti bersalah dan dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan di Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dan peltihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS Sentra Wijaya Salodong;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh anak akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Anak tetap ditahan dalam LPKA tersebut ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana Panjang Jeans Kaos berwarna Hitam.
 - 1 (satu) buah celana Panjang jenis kaos berwarna Biru motif bear .(dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 89/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dengan dihadiri oleh LISKEN M.TAMPUBOLON, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan juga didampingi oleh orang tua Anak ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. RAHMI SAHABUDDIN, SH.,S.IP., M.H. RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.